



PENETAPAN
Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Skb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan hal-hal berikut di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

TJHIU PHIN, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 106, RT 002, RW 005, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor Register 28/Pdt.P/2019/PN Skb., tanggal 21 Mei 2019, mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini perkenankanlah Pemohon mengajukan permohonan penetapan perkawinan guna dicatat dalam akta perkawinan dan untuk itu Pemohon jelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Rudy Effendy secara adat, pada tanggal 16 Juni 1996, yang dihadiri keluarga kedua belah pihak dan undangan secara adat;
2. Bahwa pernikahan Pemohon hingga saat ini belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dimana Pemohon tinggal karena kelalaian Pemohon;
3. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Rudy Effendy telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Valleta, perempuan, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 1 Juli 1997, dan Richie Liang, laki-laki, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 19 Desember 2001;
4. Bahwa di dalam akta kelahiran anak-anak tersebut tidak tercantum nama ayah Pemohon;
5. Bahwa Rudy Effendy (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2017, berdasarkan Akta Kematian Nomor 3272-KM-07112017-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi;
6. Bahwa sekarang Pemohon merasa sangat perlu akta perkawinan tersebut, dan akta kelahiran anak. Pemohon mencoba mendaftarkannya pada Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi, akan tetapi oleh Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi, terlebih dahulu harus membuat penetapan di Pengadilan Negeri Sukabumi, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini melalui

Halaman 1 dari 7 hal. Pen. Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sukabumi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya Bapak berkenan dan Pengadilan Negeri Sukabumi dapat memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatatkan tentang perkawinan antara Rudy Effendy dengan Tjhiu Phin, yang dilangsungkan secara adat pada tanggal 16 Juni 1996, ke dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
 3. Biaya yang timbul akibat permohonan ini akan dipikul oleh Pemohon;
- Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain yang baik untuk kepentingan anak Pemohon tersebut menurut pandangan pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan dan menyatakan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjhiu Phin (Pemohon), NIK 3272046710110001, tertanggal 8 Agustus 2018 (bertanda P-1);
- fotokopi Kartu Keluarga No. 3272040711170001 atas nama Kepala Keluarga Tjhiu Phin tertanggal 9 November 2017, (bertanda P-2);
- fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3272-KM-07112017-0001 atas nama Rudy Effendy tertanggal 9 November 2017 (bertanda P-3);
- fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Valleta, Nomor 2008/JU/1997, tertanggal 6 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara (bertanda P-4);
- fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Richie Liang, Nomor 87/U/JU/2002, tertanggal 7 Januari 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara (bertanda P-5);
- fotokopi Surat Keterangan Nomor 3272041005/SURKET/02/020118/0002 atas nama Valleta tertanggal 2-01-2018 (bertanda P-6);
- fotokopi foto perkawinan dan foto keluarga (bertanda P-7);

Menimbang, bahwa bukti surat di atas sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya kecuali bukti bertanda P-1, dan P-7, tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Yong Kion Jin, di bawah sumpah menerangkan:

Halaman 2 dari 7 hal. Pen. Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah menantu Saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan warisan;
 - Bahwa Pemohon adalah istri dari anak Saksi;
 - Bahwa Saksi mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu 4 (empat) orang perempuan dan 3 (tiga) orang laki-laki;
 - Bahwa anak Saksi yang menikah dengan Pemohon adalah anak bungsu atau anak ke-7 (ketujuh) Saksi, bernama Rudy Effendy (Chen fat);
 - Bahwa perkawinan Pemohon dengan anak Saksi dilaksanakan di Sukabumi, di rumah Saksi, di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 106, dan resepsi perkawinan dilakukan di Jakarta;
 - Bahwa saat itu perkawinan dilakukan secara adat Tionghoa yaitu sembahyang bersama dengan orangtua dan berdoa kepada Tuhan di rumah;
 - Bahwa saat itu Saksi belum beragama Kristen dan masih beragama Budha;
 - Bahwa menurut adat Saksi, perkawinan yang dilakukan di depan orangtua secara sembahyang sudah sah;
 - Bahwa saat itu Pemohon dan almarhum anak Saksi (*i.c.* Rudi Effendy) tidak pernah diberkati dengan agama manapun kecuali secara adat Tionghoa;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum anak Saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak perempuan bernama Tata dan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Richie;
 - Bahwa suami Pemohon (*i.c.* Rudy Effendy) telah meninggal dunia pada tahun 2017 di Jakarta karena serangan *stroke*;
 - Bahwa Pemohon belum memiliki surat kawin sampai saat ini karena kecerobohan Pemohon dengan almarhum anak Saksi (*i.c.* Rudy Effendy), dan sekarang ingin membuat surat perkawinan dikarenakan juga ada kaitannya dengan masalah warisan;
 - Bahwa Saksi ingin membagi warisan kepada anak-anak Saksi nantinya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
2. Leo Chandra Suryawan, di bawah sumpah menerangkan:
- Bahwa Pemohon adalah ipar Saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus surat keterangan di Kantor Catatan Sipil tentang identitas anak;
 - Bahwa Saksi adalah anak ke-3 (ketiga) dari ibu Saksi yang bernama Yong Kion Jin;
 - Bahwa Pemohon adalah adik ipar Saksi yang menikah dengan almarhum

Halaman 3 dari 7 hal. Pen. Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Skb.



adik Saksi yang bungsu bernama Rudy Effendy;

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Rudy Effendy pada tanggal 16 Juni 1996, di Sukabumi, tepatnya di rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 106, yang dilakukan secara adat;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum Rudy Effendy dilakukan dengan adat Tionghoa. Hanya dilakukan sembahyang di depan orang tua dan itu sudah sah;
- Bahwa perkawinan Pemohon tidak pernah dicatatkan dan Saksi tidak tahu kenapa sampai almarhum adik Saksi dan Pemohon tidak mencatatkannya;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum Rudy Effendi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak perempuan bernama Valleta dan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Richie;
- Bahwa adik Saksi yang bernama Rudy Effendy (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tahun 2017 di Jakarta karena serangan *stroke*;
- Bahwa Saksi pernah melihat akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Valleta dan di sana tidak tertulis nama dari bapaknya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

3. Lin Feng Sang, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Pemohon adalah tante Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengesahan perkawinan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan om (paman) Saksi yang bernama Rudi Effendi (almarhum) pada tahun 1996, di Sukabumi, yang dilangsungkan di rumah nenek Saksi;
- Bahwa Saksi hadir saat perkawinan itu dan Saksi saat itu berumur kira-kira 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah saat itu ada pemuka agama yang hadir dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum Rudy Effendi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak perempuan bernama Valleta dan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Richie;
- Bahwa om (paman) Saksi yang bernama Rudy Effendy (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tahun 2017 di Jakarta karena serangan *stroke*;
- Bahwa Pemohon ingin mencatatkan perkawinannya yang saat itu belum sempat untuk dicatatkan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan

Halaman 4 dari 7 hal. Pen. Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Skb.



tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar perkawinannya dengan almarhum Rudy Effendy, yang dilakukan dengan adat Tionghoa, yang belum sempat dicatatkan di instansi yang berwenang untuk itu, dapat dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan 7 (tujuh) bukti surat diberi tanda P-1 s.d. P-7, dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama: 1. Yong Kion Jin, 2. Leo Chandra Suryawan, 3. Lin Feng Sang;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti permohonan dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi, Hakim berpendapat:

Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa apabila Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dihubungkan dengan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat ditarik kesimpulan hukum bahwa perkawinan yang dicatatkan dalam dokumen kependudukan berupa akta perkawinan adalah perkawinan yang sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Bahwa untuk membuktikan seorang laki-laki dan seorang perempuan telah melangsungkan perkawinan menurut agama dan/atau kepercayaannya, tentulah harus dibuktikan dengan bukti surat dan/atau keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun perkawinan telah dilangsungkan kemudian diminta untuk dicatatkan di instansi yang berwenang untuk itu karena adanya keterlambatan melaporkan perkawinan yang telah terjadi sehingga memohon penetapan dari pengadilan, namun keabsahan dari perkawinan yang telah terjadi tersebut adalah menjadi fokus tersendiri yang harus dipertimbangkan;

Bahwa Pemohon dalam petitumnya hanya meminta pada intinya agar

Halaman 5 dari 7 hal. Pen. Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dengan almarhum Rudy Effendy yang telah dilangsungkan secara adat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Sukabumi, namun tidak ada meminta dalam *petitum* permohonan agar dinyatakan perkawinan Pemohon dengan almarhum Rudy Effendy yang telah dilangsungkan secara adat adalah perkawinan yang sah;

Bahwa untuk menghindari *ultra petita* dan dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan *a quo* adalah permohonan yang *premature* karena Pemohon langsung meminta dalam *petitum* permohonannya agar pengadilan memberikan izin untuk mencatatkan perkawinan yang telah dilangsungkan secara adat tersebut di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Sukabumi, namun Pemohon ternyata tidak atau belum meminta agar perkawinan tersebut dinyatakan sah terlebih dahulu oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat dan memperhatikan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019, oleh Susi Pangaribuan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi yang ditetapkan sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Skb., tanggal 21 Mei 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu Dodi Kustiadi, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Halaman 6 dari 7 hal. Pen. Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodi Kustiadi

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

| | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Adm./Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp90.000,00 |
| 4. Biaya sumpah | Rp20.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |
| 6. Redaksi | <u>Rp5.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp201.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)